

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Latar Belakang

Teknologi merupakan penggunaan pengetahuan ilmiah untuk tujuan mempermudah dan untuk memecahkan masalah baik untuk kehidupan manusia maupun masalah industri.¹ Kehadiran teknologi dalam kehidupan manusia merupakan solusi untuk mempermudah berbagai jenis dan bentuk kebutuhan masyarakat. Salah satu teknologi yang berkembang secara signifikan adalah perkembangan dan evolusi teknologi komunikasi dan komputer. Pada awalnya, komputer terhubung secara terpisah dalam jaringan lokal yang disebut ARPANET (*Advanced Research Projects Agency Network*) yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1960-an. ARPANET bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran informasi antara lembaga penelitian dan pendidikan.

Seiring waktu, ARPANET berkembang dan semakin banyak jaringan lokal yang terhubung, membentuk jaringan yang lebih besar. Pada tahun 1980-an, *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* diperkenalkan sebagai standar komunikasi yang memungkinkan komputer-komputer di berbagai jaringan untuk saling berkomunikasi. Pada tahun 1990-an, *World Wide Web* (WWW) dikembangkan oleh Tim Berners-Lee, yang memungkinkan akses mudah dan intuitif ke informasi melalui penggunaan hyperlink. Ini menjadi landasan bagi pertumbuhan pesat internet sebagai platform global untuk berbagi informasi, komunikasi, dan kolaborasi.

¹ Encyclopedia Britannica, technology, <https://www.britannica.com/technology/technology>, diakses pada 10 September 2023.

Dengan semakin banyaknya jaringan yang terhubung menggunakan protokol TCP/IP dan adopsi WWW, interkoneksi jaringan tersebut secara bertahap membentuk internet seperti yang kita kenal saat ini. Internet terus berkembang dengan peningkatan kecepatan, kapasitas, dan cakupan jaringan, serta munculnya berbagai aplikasi dan layanan yang memanfaatkannya. Dengan kemampuan yang sedemikian besar, internet dapat digunakan untuk hampir semua tujuan yang bergantung pada informasi. Setiap orang yang terhubung pada salah satu jaringan penghubung tersebut akan dapat mengakses apapun tanpa batasan waktu atau wilayah. Dalam penggunaan internet, setiap orang dapat berkomunikasi satu sama lain di berbagai tempat melalui media sosial, surat elektronik (*e-mail*), ruang obrolan, berita, dan transmisi audio dan video. Hal tersebut memungkinkan orang bekerja sama di berbagai tempat dalam waktu bersamaan.

Teknologi menjadi komponen penting dalam hal bekerja, belajar, berbelanja, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, mustahil untuk memisahkannya dari kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk berinteraksi dengan orang-orang di seluruh dunia melalui media sosial, obrolan video, pesan instan, dan email hanyalah salah satu dari banyak alasan mengapa teknologi internet sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memungkinkan kita untuk menjaga hubungan dengan teman, keluarga, dan rekan kerja terlepas dari kendala waktu dan tempat. Internet memberi pengguna akses ke sejumlah sumber informasi, termasuk berita, artikel, buku, dan jurnal ilmiah. Dengan internet, kita dapat mencari informasi dengan cepat dan mudah, memperluas pengetahuan kita, dan mengakses sumber daya

pendidikan. Internet telah mengubah cara kita bekerja dan berbisnis. Banyak pekerjaan dan bisnis saat ini bergantung pada internet untuk komunikasi, kolaborasi, pemasaran, dan penjualan. Internet juga memungkinkan fleksibilitas dalam bekerja dari jarak jauh dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi digital. Ada banyak cara lain untuk menghabiskan waktu dan bersenang-senang di Internet, seperti menonton film dan serial TV, bermain game online, serta streaming musik dan video, serta menjelajahi konten kreatif seperti blog dan vlog. Internet juga memungkinkan kita untuk memesan tiket, melakukan reservasi, dan menemukan aktivitas rekreasi.

Internet telah merevolusi pembelian online. Membeli barang dan jasa secara online sangatlah mudah karena kita cukup membandingkan harga, membaca ulasan, dan melakukan transaksi dengan aman. Hal ini berdampak pada sistem perekonomian secara keseluruhan, karena telah memasuki era baru yang ditandai dengan ekonomi digital yang bergantung pada data, ide, dan inovasi sering disebut sebagai *creative economy*.² Dalam keseluruhan, teknologi internet memiliki banyak efek positif pada kehidupan kita dan telah mengubah rutinitas kita dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari karena berhubungan langsung dengan hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat modern.

Menurut Statista,³ ada 5 miliar pengguna internet di seluruh dunia pada tahun 2023. Namun, terdapat perbedaan jumlah pengguna di setiap tempat.

² Edmon Makarim, 2010, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 2.

³ GoodStats, Indonesia Peringkat 4, Ini Dia 7 Negara Pengguna Internet Terbesar di Dunia, diakses melalui <https://data.goodstats.id/statistic/agneszeffanyayonatan/indonesia-peringkat-4-ini-dia-7-negara-pengguna-internet-terbesar-di-dunia>, pada tanggal 25 Januari 2023, 09:20.

Asia Tenggara sendiri mempunyai 1,24 miliar pengguna internet, dibandingkan dengan jumlah pengguna yang lebih rendah di negara-negara Timur Tengah dan Afrika. Dengan 212,9 juta pengguna, Indonesia menempati peringkat keempat negara yang paling banyak menggunakan internet di dunia. Berdasarkan data BPS, 278,8 juta orang akan tinggal di Indonesia pada tahun 2022, yang berarti 79% penduduk negara tersebut memiliki akses internet. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah salah satu pengguna internet paling produktif di dunia.

Ketika menggunakan menggunakan internet, setiap tindakan online yang kita lakukan dapat meninggalkan jejak digital. Jejak digital ini mencakup informasi pribadi, seperti data yang kita bagikan di media sosial, aktivitas pencarian, transaksi online, dan komunikasi melalui email atau pesan instan. Jejak digital ini dapat digunakan oleh perusahaan, pemerintah, atau individu lain untuk melacak dan menganalisis perilaku online kita. Oleh karena itu, memang benar bahwa melindungi data dari eksploitasi oleh pihak luar adalah masalah rumit yang sulit untuk ditangani dengan cepat. internet tentu saja diiringi dengan permasalahan-permasalahan baru, salah satunya terkait penyalahgunaan data pribadi.

Semakin banyak data yang dikumpulkan dan disimpan secara digital, maka potensi untuk terjadinya kebocoran data atau serangan siber seperti pencurian identitas, *scamming* (penipuan), *bullying* (perundungan), *blackmail* (pengancaman), *breaching* (kebocoran data) dan *hacking* (peretasan) juga akan semakin besar. Data pribadi tersebut dapat disebar, disalahgunakan atau

bahkan diperjual belikan kepada pihak-pihak yang bertujuan untuk menyalahgunakan data-data tersebut.

Serangan siber tersebut dapat terjadi pada siapa saja, tidak hanya pada data pribadi masyarakat maupun dalam badan publik. Pusat operasi keamanan siber nasional BSSN mencatat bahwa setiap tahunnya, Indonesia mengalami peningkatan serangan siber.⁴ Serangan siber yang paling menyita perhatian dalam beberapa tahun sebelumnya adalah kebocoran data pribadi dari berbagai *platform* yang diungkap oleh peretas bernama Bjorka. Bjorka pertama kali muncul ke media sosial membocorkan data seperti user ID, password, email, hingga nomor telepon pelanggan Tokopedia pada April 2020. Dan pada September 2022, Bjorka membocorkan 105 juta data kependudukan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 6 September 2022. Kejadian Bjorka ini memperlihatkan buruknya sistem pengamanan data pribadi di Indonesia. Dan kurangnya antisipasi serta rencana penanganan kebocoran data ini dalam badan publik dan badan swasta di Indonesia.

Data pribadi dianggap sebagai suatu aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi,⁵ yang mengartikan data pribadi sebagai sesuatu yang dapat diperjualbelikan dan menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Salah satu bukti bahwa data pribadi dapat menjadi sumber ekonomi adalah kejadian

⁴ Prof. Dr. Hendri Subiakto, S.H., M.A., *Perlindungan Data Pribadi dan Tantangannya*, diakses dari <https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-paparans/September2021/kT1sVHU5rkb1BCP3A2q6.pdf>, diakses pada 19 Agustus 2023.

Berdasarkan Perpres 28/2021 pasal (2) dan (3) BSSN adalah Badan yang bertugas membantu Presiden (Pemerintah) terkait keamanan Siber. Bertugas membuat standar dan supervisi. Upaya pengawasan kepatuhan, pihak yang mengelola data, serta para pengguna, terus dilakukan oleh Kementerian Kominfo dengan berkoordinasi bersama BSSN, serta pihak terkait lainnya.

⁵ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta 2003, hal. 3. Lihat juga M. Arsyad Sanusi, *Teknologi Informasi & Hukum E-commerce*, PT. Dian Ariesta, Jakarta, 2004, hal. 9.

kebocoran data pada sebuah e-commerce di Indonesia dimana 91 juta data pengguna Tokopedia bocor dan diperjualbelikan dengan harga US\$5.000 atau sekitar Rp74 juta.⁶ Dikutip dari CNBC Indonesia Berdasarkan laporan Kaspersky, pada tahun 2021 harga identitas diri yang bocor karena diretas dapat dijual melalui dark web dengan harga Rp 7.000-Rp 140 ribu, data paspor dan kartu kredit Rp 84 ribu - Rp 280 ribu, data rekam medis berkisar Rp 14 ribu - Rp 420 ribu, swafoto dan dokumen Rp 560 ribu - Rp 840 ribu, serta akun paypal Rp 700 ribu-Rp 7 juta.⁷ Tidak hanya di Indonesia namun data pribadi ini dapat diperjualbelikan antara negara dan harga tersebut terus naik ketika waktu berlalu. Ini jelas sangat berbahaya mengingat data tersebut dapat disalahgunakan.

Hukum dan regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi masih terus berkembang dan belum merata di seluruh dunia. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perlindungan data pribadi pengguna. Dengan meningkatnya kekhawatiran tentang perlindungan data pribadi di era digital itulah, yang kemudian menghadirkan suatu peraturan yang disebut sebagai “golden rules” dalam perlindungan data pribadi yaitu *General Data Protection Regulation* (GDPR). Regulasi internasional ini dianggap sebagai peraturan yang paling kuat, sangat penting dan komprehensif dalam perlindungan data pribadi di secara global yang mengontrol cara pemerintah dan sektor komersial mengumpulkan dan memanfaatkan data pribadi. GDPR hadir dengan tujuan

⁶ CNN Indonesia, Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual>, diakses pada 21 September 2023.

⁷ Novina Putri Bestari, Banyak Data Pribadi Dijual di Dark Web, Harganya Bikin Kaget, CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210907115829-37-274255/banyak-data-pribadi-dijual-di-dark-web-harganya-bikin-kaget>, diakses pada 10 September 2023.

menciptakan kerangka regulasi yang seragam di seluruh negara anggota Uni Eropa untuk menghindari perbedaan dalam perlindungan data di antara mereka. Hal ini memungkinkan perusahaan yang beroperasi di Uni Eropa untuk memiliki aturan yang konsisten dalam mengelola data pribadi. Meskipun dirancang dan disahkan oleh Uni Eropa (UE), peraturan ini membebaskan kewajiban kepada organisasi di mana saja, selama mereka menargetkan atau mengumpulkan data yang terkait dengan orang-orang di Uni Eropa.⁸ Ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan ini mengutamakan kepentingan perlindungan hak asasi manusia di era digital.

The General Data Protection Regulation (GDPR) disahkan pada 2016 dan secara resmi diberlakukan oleh Uni Eropa pada 25 Mei 2018 sebagai pengganti Direktif Perlindungan Data 1995.⁹ Tujuan utama GDPR adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi individu terkait dengan pengolahan data pribadi mereka oleh organisasi. GDPR memberikan hak-hak kepada individu dalam menggunakan hak mereka untuk mengakses, mengubah, dan menghapus data pribadi mereka, serta memindahkan data mereka. Pembentukan GDPR juga dipicu oleh serangkaian insiden pelanggaran data yang terjadi di seluruh dunia, termasuk pelanggaran data besar seperti *Cambridge Analytica* dan *Yahoo*. Kejadian-kejadian ini menyoroti kebutuhan untuk mengatur dan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran data. Secara keseluruhan, latar belakang pembentukan GDPR adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi individu terkait dengan data

⁸ GDPR EU, What is GDPR the EU's new data protection law, <https://gdpr.eu/what-is-gdpr/>, diakses pada 20 Agustus 2023.

⁹ Human Rights Watch, Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa, <https://www.hrw.org/id/news/2018/06/06/318734>, diakses pada tanggal 1 Desember 2022.

pribadi mereka, mengatur penggunaan data oleh organisasi, dan menciptakan kerangka kerja yang seragam di seluruh Uni Eropa.

GDPR memiliki dampak begitu signifikan dalam mengatur praktik pengolahan sehingga banyak digunakan oleh negara-negara sebagai landasan pembuatan regulasi terkait perlindungan data pribadi. Totalnya ada 148 negara di dunia yang memiliki UU PDP.¹⁰ Beberapa diantaranya adalah *The Freedom of Information Act 2000* dan *Data Protection Act 1998* milik *United Kingdom* (UK) dan sejumlah peraturan lainnya yang mengatur pengungkapan dan penggunaan informasi.¹¹ Di Perancis, *The French Act No. 2018-493* menggabungkan ketentuan GDPR dalam the existing *Act No. 78-17 of 6 January 1978 on Information Technology, Data Files and Civil Liberties* ('the 1978 Act') mengatur perlindungan data pribadi, dan telah ditulis ulang melalui Undang-undang No. 2018-1125 tanggal 12 Desember 2018 ('the 2018 Ordinance'), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2019.¹²

Amerika Serikat mempunyai regulasi di tingkat federal dan negara bagian mencakup berbagai jenis aspek privasi data, seperti data kesehatan, informasi keuangan, atau data yang dikumpulkan dari anak-anak. *California Consumer Privacy Act 2018* yang dikenal sebagai undang-undang privasi data paling ketat di negara ini, CCPA berlaku untuk bisnis yang mengumpulkan informasi pribadi tentang konsumen dan menguraikan hak-hak spesifik yang dimiliki

¹⁰ Hukum Online, Membandingkan Isi UU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia dengan negara Lain, <https://www.hukumonline.com/berita/a/membandingkan-isi-uu-pelindungan-data-pribadi-di-indonesia-dengan-negara-lain-lt633b5e0a02300/?page=1>, diakses pada 10 September 2023.

¹¹ UK House of Commons - Culture, Media and Sport Committee, Appointment of the Information Commissioner, Second Report of Session 2015–16.

¹² Sonia Cissé, France-Data Protection Overview, Guidance Note, <https://www.dataguidance.com/notes/france-data-protection-overview>, diakses pada 1 Desember 2023.

konsumen.¹³ Diantaranya adalah *The Privacy Act of 1974* yang menetapkan kode praktik informasi yang adil yang disimpan dalam sistem pencatatan oleh lembaga federal Amerika, *Health Insurance Portability And Accountability Act 1996* yang menciptakan standar tentang bagaimana penyedia layanan kesehatan dapat menggunakan data kesehatan pribadi pasien. *The Gramm-Leach-Bliley ACT 1998*, mencakup privasi data untuk lembaga keuangan. *Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) 1998*, COPPA membatasi apa yang dapat dilakukan perusahaan terhadap data yang dikumpulkan tentang anak-anak di bawah usia 13 tahun.

Australia memiliki Undang-undang kebebasan informasi yang memungkinkan masyarakat umum untuk mengakses data yang dimiliki oleh pemerintah nasional. *The Freedom of Information Act 1982* (FOI Act) memberikan perseorangan hak untuk mengakses informasi yang disimpan oleh Pemerintah Australia, departemen, dan lembaga lainnya.¹⁴ Australia juga memiliki *The Privacy Act 1988* yang diperkenalkan untuk mendorong dan melindungi privasi individu dan mengatur cara lembaga dan organisasi Pemerintah Australia dengan omzet tahunan lebih dari \$3 juta, dan beberapa organisasi lainnya, menangani informasi pribadi.¹⁵ Negara bagian dan teritori di Australia memiliki undang-undang perlindungan data sendiri, beberapa diantaranya adalah: *Information Privacy Act 2014* (Australian Capital

¹³ Forbers, Conor Murray, U.S. Data Privacy Protection Laws: A Comprehensive Guide, <https://www.forbes.com/sites/conormurray/2023/04/21/us-data-privacy-protection-laws-a-comprehensive-guide>, diakses pada tanggal 14 September 2023.

¹⁴ Australian Government - Department of Home Affairs, Freedom of information, <https://www.homeaffairs.gov.au/access-and-accountability/freedom-of-information>, diakses pada tanggal 14 September 2023.

¹⁵ OAIC - Australian Government - Office of the Australian Information Commissioner, The Privacy Act, <https://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-legislation/the-privacy-act>, diakses pada tanggal 14 September 2023.

Territory), *Information Act 2002* (Northern Territory), *Privacy and Personal Information Protection Act 1998* (New South Wales), *Information Privacy Act 2009* (Queensland), *Personal Information Protection Act 2004* (Tasmania), dan *Privacy and Data Protection Act 2014* (Victoria).¹⁶

Di Asia tenggara sendiri, sejumlah negara di Asia telah mengadopsi undang-undang perlindungan data pribadi atau memiliki kerangka kerja perlindungan data. Korea Selatan memiliki *the Personal Information Protection Act 2020* (PIPA) sebagai peraturan umum, *Act on the Protection, Use, ETC. of Location Information* dan *Use and Protection of Credit Information Act* sebagai peraturan khusus dalam perlindungan data pribadi. Hong Kong telah memiliki *Personal Data Privacy Ordinance of 1995* (PDPO) sebagai peraturan perundang-undangan nasional pertama yang mengatur masalah privasi dan data pribadi data secara komprehensif. Privasi dan data pribadi di Singapura dilindungi secara sektoral oleh *The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore* (PDPA) yang memiliki berbagai aturan yang mengatur pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, dan pemeliharaan data pribadi.

Kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi mulai dirasakan seiring berkembangannya dunia digital di Indonesia. Dengan masih banyak kasus yang terjadi, terutama yang menyangkut kebocoran data pribadi seseorang dan berujung pada tindak kriminal kemudian menguatkan wacana

¹⁶ Wahyudi Djafar, M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi - Pentingnya Otoritas Pengawasan Independen, Seri Internet dan HAM*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2019, hal 22-23. Lihat juga Australian Government, Office of the Australian Information Commissioner, *State and territory privacy legislation*, <https://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-legislation/state-and-territory-privacy-legislation/state-and-territory-privacy-legislation>.

urgensi pembuatan aturan hukum khusus untuk melindungi data pribadi Indonesia.¹⁷ Maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G angka (1) yang mengatur bahwa:

“Setiap individu berhak atas pembelaan diri, pembelaan keluarga, kehormatan, martabat, dan kendali atas harta bendanya. Mereka juga mempunyai hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dalam menjalankan hak asasinya untuk melakukan atau tidak melaksanakan haknya.”

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) diamanatkan pada 17 Oktober 2022 dan dinyatakan berlaku. Disahkannya UU PDP ini merupakan komponen aktualisasi penerapan perlindungan hak asasi manusia. Tujuan pelindungan data pribadi adalah untuk menegakkan hak privasi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memastikan bahwa nilai pelestarian informasi pribadi diakui dan dihormati. Sebelum undang-undang ini disahkan, aturan pelindungan data pribadi tersebar di sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dikombinasikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU PDP dimaksudkan untuk menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan negara serta menyelelarsakn aturan lainnya.

Dalam UU PDP tersebut, keberadaan pasal terkait lembaga merupaka hal yang sangat diperhatikan. Lembaga negara merupakan wujud dari kelengkapan

¹⁷ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam, Jakarta, 2014, hal. 2

negara yang memiliki fungsi untuk menjalankan kekuasaan dan mewujudkan cita-cita negara.¹⁸ Organisasi negara mempunyai berbagai bentuk dan ukuran, dengan beragam peran dan struktur organisasi, semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai tujuan negara. Sebagai akibat dari persyaratan dalam proses kenegaraan, muncullah organisasi-organisasi negara.¹⁹ Departemen-departemen pemerintahan digantikan oleh dewan dan komisi sebagai akibat dari perubahan besar dalam struktur negara. Selain itu, lembaga-lembaga baru telah berkembang sejak awal Orde Baru hingga saat ini dalam bentuk komisi, badan, dan lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan dan berfungsi sebagai tindak lanjut konstitusi.²⁰

Organ dan fungsi merupakan dua komponen utama paradigma penyelenggaraan negara yang saling berkaitan. Lokasinya adalah organ; isi suatu organ, yang ditentukan oleh sebab perkembangannya, adalah fungsinya.²¹ Yang dimaksud dalam konsep ini adalah dalam setiap pembentukan suatu lembaga negara, maka akan ada fungsi dari lembaga atau organ negara tersebut dibentuk. Berdasarkan pembentukannya, Badan pembantu negara dan badan konstitusional negara merupakan dua kategori lembaga negara. Badan negara konstitusional adalah badan negara yang didirikan dan diberi wewenang oleh

¹⁸ A. Fickar Hadjar, dkk., Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003), hal. 4

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Op. Cit. hal. 1

²⁰ Hendra Nurtjahjo, Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara. Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 35 No. 3, 2005, hal. 275

²¹ Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 99.

konstitusi. Sedangkan badan pembantu negara adalah lembaga negara yang didirikan dan diberi wewenang oleh undang-undang lain.²²

Peraturan dan kedudukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi di Indonesia diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Pelindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa Lembaga Pelindungan Data Pribadi dibentuk oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal itu sejalan dengan prinsip GDPR terkait lembaga otoritas pengawas yang menyatakan *“Every Member State must designate one or more impartial public authorities as the “supervisory authority” in charge of overseeing the implementation of this Regulation. This will help to safeguard natural persons’ fundamental rights and liberties regarding data processing and enable the free exchange of personal information throughout the Union.”*²³ bahwasannya setiap negara harus menyediakan satu atau lebih otoritas independen yang akan menjadi bagian dari lembaga negara dan berfungsi mengawasi pelaksanaan regulasi pelindungan data pribadi yang telah dibentuk negara tersebut.

Kehadiran Lembaga Pelindungan Data Pribadi merupakan salah satu instrumen penting yang hadir dalam pengesahan UU PDP. Selain itu, gagasan mengenai otoritas independen bukanlah hal baru. *A UN agreement on personal data, the UN Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files 1990*, menyoroti pentingnya otoritas independen dalam bab pengawasan, dengan menyatakan bahwa *“...independence vis-avis persons or agencies*

²² Kelik Iswandi, Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 1 No. 2, 2020

²³ Art. 51 GDPR

responsible for processing and establishing data, and technical competence."²⁴

pernyataan tersebut menekankan perlunya independensi dari entitas yang terlibat dalam pemrosesan data dan pentingnya kompetensi teknis untuk otoritas pengawas yang efektif dan obyektif dalam konteks pengaturan file data pribadi yang terkomputerisasi.

Tidak ada undang-undang atau otoritas khusus manapun yang dapat melindungi data pribadi secara menyeluruh, dikarenakan dunia maya adalah dunia yang luas dan bebas serta tidak memiliki batasan jelas. Oleh karena itu pelaksanaannya tidak cukup dengan adanya hukum positif khusus, namun juga membutuhkan sistem serta otoritas yang cukup tangguh. Kedudukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi sebagai bagian *State Auxiliary Bodies* dalam sistem ketatanegaran Indonesia tentu akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsinya. Secara keseluruhan, latar belakang ini menekankan urgensi pembentukan lembaga tersebut, itulah sebabnya penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam judul "**Kedudukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi Sebagai *State Auxiliary Body* Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi**".

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat gambaran umum yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah ingin penulis teliti adalah:

²⁴ UN Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files 19910, Art, 10. Dalam Bahasa Indonesia: "Kemandirian terhadap individu atau lembaga yang bertanggung jawab atas pengolahan dan pembentukan data, dan kekompetenan teknis."

1. Bagaimana kedudukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagai salah satu *state auxiliary body* dalam organisasi pemerintahan?
2. Bagaimana peran Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagai salah satu *state auxiliary body* dalam penegakan hukum Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Mengkaji kedudukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi di Indonesia.
2. Mengkaji peranan Lembaga Pelindungan Data Pribadi dalam menegakkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan bermanfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoris

Selesainya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk peningkatan dan pengembangan regulasi terkait Lembaga Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, khususnya dalam konteks Lembaga PDP dalam hukum di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Temuan penelitian hendaknya mempunyai nilai praktis karena dapat menambah pengetahuan hukum dengan menumbuhkan pemikiran teoritis terkait topik Lembaga Pelindungan Data Pribadi Sebagai informasi atau

sumber referensi untuk pengkajian dan pengembangan lebih mendalam tentang kedudukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagai salah satu lembaga negara bantu di Indonesia. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk Peraturan-peraturan lanjutan yang akan dibentuk nantinya terkait kedudukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dan dibagi ke dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, permasalahan utama yang ingin dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan pembahasan tentang tinjauan pustaka dimana terbagi menjadi dua sub bab, yaitu: Tinjauan teori terkait Kepastian Hukum dan Pemisahan Kekuasaan dan tinjauan konseptual terkait Lembaga PDP sebagaimana diatur dalam UU PDP.

Bab III METODE PENELITIAN

Macam kajian, jenis data, teknik pengumpulan data, jenis pendekatan, dan analisis data semuanya dibahas dalam bab ini.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini merupakan uraian temuan penelitian dengan analisis untuk mengatasi masalah penelitian. Hasil dan analisis akan terbagi dalam dua bagian besar yakni kedudukan Lembaga PDP serta peran Lembaga PDP selaku *state auxiliary body* dalam organisasi pemerintahan. Penelitian ini akan bertumpu pada Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan *the General Data Protection Regulation* (GDPR).

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian akhir yang memberikan rekomendasi dan kesimpulan akan dibahas dalam bab ini. Temuan analisis yang dilakukan pada bab empat menghasilkan kesimpulan. Rekomendasi disertakan dalam saran yang berupa pedoman atau rekomendasi untuk kajian lebih lanjut terkait topik penelitian.